

**KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
RINGAN SECARA NON LITIGASI DAN LITIGASI
*THE POSITION OF LAWYERS IN HANDLING MINOR CRIMES
THROUGH NON-LITIGATION AND LITIGATION***

Ayu Lestari Tambunan dan Herlina Manullang

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Korespondensi Penulis : ayu.tambunan@student.uhn.ac.id, herlinamanullang@uhn.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ayu Lestari Tambunan dan Herlina Manullang. *Kedudukan Advokat dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Secara Non Litigasi dan Litigasi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan advokat dalam penanganan perkara tindak pidana ringan (Tipiring), baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya gap (kekosongan) analisis mengenai efektivitas peran advokat dalam Tipiring yang seringkali dianggap sepele dan tidak membutuhkan pendampingan hukum serius, padahal berpotensi melanggar hak asasi terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam jalur non-litigasi, advokat memiliki peran ganda yang harus dibedakan secara tegas, yakni sebagai negosiator pihak (partisan) atau mediator netral dalam kerangka Restorative Justice; (2) Dalam jalur litigasi, kedudukan advokat krusial untuk memastikan peradilan cepat (speedy trial) tidak mengabaikan due process of law. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan etika profesi advokat untuk mengatasi hambatan internal serta harmonisasi regulasi untuk mengatasi hambatan struktural dalam penanganan Tipiring.

Kata Kunci: Advokat, Non Litigasi, Litigasi, Tindak Pidana Ringan, Restorative Justice

ABSTRACT

This study examines the position of advocates in handling minor criminal cases (Tipiring), whether pursued through litigation or non-litigation. The background of this research is based on the gap in analysis regarding the effectiveness of the advocate's role in Tipiring, which is often considered trivial and not requiring serious legal assistance, even though it has the potential to violate the defendant's human rights. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches, using secondary data in the form of primary and secondary legal materials. The results show that: (1) In non-litigation channels, advocates have a dual role that must be strictly distinguished, namely as party negotiators (partisan) or neutral mediators within the framework of Restorative Justice; (2) In litigation channels, the advocate's position is crucial to ensure that speedy trials do not ignore due process of law. This study recommends the need for strengthening advocate professional ethics to overcome internal barriers and harmonizing regulations to overcome structural barriers in handling Tipiring.

Keywords: Advocate, Non-Litigation, Litigation, Minor Criminal Offenses, Restorative Justice.

A. PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya tidak mampu hidup secara terpisah, sehingga keberadaannya selalu bergantung pada orang lain. Karena adanya kebutuhan timbal balik tersebut, maka tidak jarang akan menimbulkan sebuah konflik yang disebabkan oleh kepentingan diri masing-masing. Dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul maka dibutuhkannya aturan hukum serta penegak hukum sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Secara garis besar, penyelesaian suatu sengketa atau permasalahan hukum di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu penyelesaian tanpa menempuh jalur pengadilan (non litigasi), dan penyelesaian yang dilakukan dengan menempuh pengadilan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (litigasi).

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dialami oleh seseorang maka peran dari penegak hukum sangat dibutuhkan termasuk peran dari seorang Advokat. Secara historis Advokat telah dikenal sejak zaman dahulu pada zaman Romawi. Pada masa Romawi Kuno profesi Advokat telah dikenal dan diberi gelar sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) karena kerelaannya dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan tegaknya hukum untuk melawan kesewenang-wenangan dari kaum-kaum tertentu yang dapat mengancam hak-hak seseorang (Risaputra & Gregorius, 2022). Di Indonesia ketentuan yang menjadi dasar bagi Advokat dalam menjalankan profesinya adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam atau di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

Profesi Advokat adalah bidang pekerjaan yang mengandalkan kemampuan dan keahlian di bidang hukum untuk memberikan layanan independen kepada masyarakat, dengan mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi mereka. Advokat berfungsi sebagai penata arah dalam menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi oleh kliennya. Ia bukan hanya sekadar pelaku teknis yang menyusun gugatan atau membacakan pledoi, tetapi juga seorang pemikir yang harus mampu menavigasi berbagai tantangan hukum secara cermat dan terukur.

Kualitas keahlian advokat umumnya dinilai oleh komunitas atau sesama profesi mereka.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, berbagai bentuk tindak pidana terus bermunculan, termasuk tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan merupakan perbuatan pidana yang memiliki tingkat bahaya, kerugian, dan ancaman pidana yang relatif rendah sebagaimana diatur dalam KUHP, seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, dan penghinaan ringan (Yani & Djanggih, 2023). Meskipun tergolong ringan, penanganan tindak pidana tersebut tetap memerlukan proses hukum yang adil dan menjamin hak-hak para pihak. Namun, dalam praktiknya, peran penegak hukum, khususnya advokat, dalam penanganan tindak pidana ringan sering kali kurang mendapat perhatian. Padahal, advokat memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, maupun korban, baik melalui pendekatan keadilan restoratif maupun melalui proses peradilan.

Namun meskipun masuk ke dalam jenis tindak pidana yang tidak terlalu berbahaya, sering kali peran penegak hukum dalam menegakkan keadilan terhadap tindak pidana ringan tidak terlalu diperhitungkan oleh kalangan masyarakat. Dalam penegakan hukum dan keadilan dalam tindak pidana ringan, tentunya peran penegak hukum terutama Advokat sangat dibutuhkan demi tercapainya keadilan. Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana sebagai pembela hukum klien serta menjamin bahwa klien yang dibela Advokat tersebut tidak dilanggar hak-hak nya oleh oknum-oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab, Advokat juga dapat mendampingi korban ataupun pelaku tindak pidana ringan untuk mendapatkan keadilan dengan lebih mengedepankan konsep Restorative Justice.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan advokat dalam penanganan tindak pidana ringan melalui jalur non-litigasi dan litigasi; dan (2) apa saja tantangan serta hambatan yang dihadapi advokat dalam penanganan tindak pidana ringan melalui kedua jalur tersebut

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Advokat dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Melalui Non-Litigasi dan Litigasi Peran Advokat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Non-Litigasi

Advokat berperan penting dalam memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang tidak memahami hukum agar mereka tidak terjebak dalam masalah status hukum di masa depan. Dalam jalur non-litigasi, advokat mengedepankan hak dan kepentingan para pihak melalui jalur perdamaian. Penyelesaian Tipiring di luar pengadilan umumnya dikenal sebagai *restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan kondisi pelaku dan korban agar hubungan kembali harmonis. Dalam proses ini, advokat dapat mengambil beberapa opsi penyelesaian.

- **Negosiasi:** Komunikasi langsung antar pihak untuk mencari kesepakatan tanpa pihak ketiga.
- **Mediasi:** Melibatkan mediator netral untuk memfasilitasi komunikasi para pihak.
- **Konsiliasi:** Konsiliator berperan aktif memberikan masukan atau proposal solusi.
- **Arbitrase:** Penyelesaian melalui majelis arbiter yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Kedudukan advokat dalam non-litigasi dilindungi oleh Pasal 1 angka (1) UU No. 18 Tahun 2003. Advokat juga memiliki hak imunitas, yakni tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana selama menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan klien. Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, syarat *restorative justice* meliputi adanya kesepakatan damai, pengakuan pelaku, pemulihan kerugian, dan tidak adanya penolakan masyarakat.

Undang-Undang telah mengatur bahwa suatu perkara yang dalam hal ini tindak pidana ringan dapat diselesaikan tanpa menempuh jalur Pengadilan meskipun tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui non litigasi hanya sebatas Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia pada umumnya lebih dikenal dengan istilah *Restorative Justice*. *Restoratif Justice* secara garis besar dapat diartikan sebagai merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang memiliki tujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan kepada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban.

Proses penyelesaian perkara inilah yang nantinya akan membuat hubungan korban dan pelaku tindak pidana dapat kembali berjalan harmonis tanpa ada rasa saling dendam diantara para pihak.¹

Dalam menjalankan Langkah-langkah dan opsi-opsi penyelesaian tindak pidana melalui cara di atas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menjadi salah satu jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi advokat dalam menjalankan profesinya dan juga kode etik Advokat yang menjadi pedoman bagi seorang Advokat dalam menjalankan profesinya. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang” menjadi bukti nyata bahwa peran dan kedudukan Advokat dalam penyelesaian perkara melalui non litigasi dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam menjalankan profesinya, Advokat itu sendiri tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana sepanjang Advokat tersebut menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan, Advokat memiliki beberapa peran yang sangat penting, termasuk sebagai Mediator atau Fasiliator yang dapat menjembatani komunikasi antara pelaku dan korban dan sebaliknya untuk menemukan solusi yang tidak merugikan para pihak. Advokat dapat bertindak sebagai mediator yang memiliki kompetensi hukum dan moralitas profesional yang dibutuhkan dalam proses mediasi. Advokat menjadi pendamping pihak yang terlibat tindak pidana ringan, baik mendampingi korban maupun mendampingi pelaku dalam proses mediasi penal atau *restorative justice* dan memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak melanggar hukum dan mengedepankan hak-hak dari masing-masing pihak, Advokat juga berkedudukan dan berperan sebagai pelindung hak asasi dari setiap pihak agar pada tahap penyelidikan ataupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun Kejaksaan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku atau korban dari suatu tindak pidana ringan tetap memperoleh hak-haknya sehingga seseorang yang

¹ I. Maulana, dan M. Agusta, *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*, Datin Law Jurnal, Vol.2, No.11 (2021), p.57.

diduga pelaku ataupun korban tindak pidana ringan tidak mendapat perlakuan dari Kepolisian ataupun Kejaksaan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan salah satu perkara yang dapat diselesaikan secara non litigasi dengan pendekatan *Restorative Justice* dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- Ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban atau sebaliknya
- Pelaku mengakui perbuatannya
- Kerugian telah dipulihkan
- Tidak ada penolakan dari masyarakat.

Maka berdasarkan uraian diatas, secara normatif dan fungsional kedudukan advokat dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui non-litigasi yaitu Advokat adalah penegak hukum yang independen yang setara dengan penegak hukum lainnya (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003).

Peran Advokat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Pengadilan (Litigasi)

Sebelumnya telah dibahas mengenai peran dari Advokat di dalam penanganan Tindak Pidana Ringan yang diselesaikan melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan), akan tetapi perlu untuk diketahui meskipun suatu tindakan tergolong terhadap Tindak Pidana Ringan, tidak semua Tindak Pidana Ringan berhasil diselesaikan melalui non-litigasi. Hal tersebut bisa terjadi karena setiap individu yang terlibat tidak sepakat atas hasil mediasi dan menginginkan pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan maksud untuk menimbulkan efek jera dari pelaku dan menjadi pelajaran bagi orang lain.

Adapun Tindak Pidana Ringan sendiri merupakan perkara pidana yang ukuran dan tingkat kesalahan kerugian dan ancaman pidana yang relatif rendah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang sehingga dalam penanganannya juga harus lebih cepat dan sederhana. Namun meskipun tergolong sebagai Tindak Pidana Ringan, proses penyelesaian di Pengadilan harus tetap menjamin dan selalu mengedepankan hak-hak hukum yang dimiliki oleh Terdakwa maupun korban.

Dalam mengedepankan hak-hak hukum Terdakwa dan korban inilah peran dari profesi Advokat menjadi sangat penting untuk memastikan proses persidangan berjalan dengan adil, proporsional, dan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dikategorikan sebagai berikut:

- Tindak pidana yang kerugiannya di bawah Rp.2.500.000
- Pelanggaran tertentu seperti penganiayaan ringan, pencurian ringan, atau penghinaan ringan
- Tindak pidana ringan diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat oleh hakim tunggal.

Meskipun suatu tindak pidana tergolong terhadap Tindak Pidana Ringan, peran dari Advokat tidak boleh dipandang sebelah mata dan Advokat tetap memegang peran yang sangat penting dan strategis bagi hak-hak terdakwa. Dalam persidangan Tindak Pidana Ringan, Advokat memberikan bantuan hukum dan nasihat hukum kepada Terdakwa yang menjadi kliennya seperti membantu Terdakwa untuk memahami proses hukum yang sedang dijalani, Advokat mendampingi selama pemeriksaan, membela dan mewakili Terdakwa di Persidangan, dan Menjamin hak Terdakwa demi keadilan yang substantif.

Hukum acara pidana memiliki sifat yang memaksa karena tujuannya adalah menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian masyarakat secara umum. Namun, di sisi lain, hukum acara pidana juga memiliki dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk diadili secara terbuka untuk umum, hak untuk mengajukan saksi, mengajukan upaya hukum, prinsip praduga tak bersalah, dan untuk menghindari kesalahan dalam identifikasi orang.² Hak individu untuk didampingi advokat pada semua tahapan pemeriksaan merupakan prinsip penting dalam menegakkan keadilan dalam proses hukum. Keberadaan advokat sangatlah krusial dalam mencegah pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, terutama mereka yang berada dalam tahanan.³

² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2008, p.13-14.

³ A. Saepudin, *Kajian terhadap Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Milthree Law Journal*, Vol.1, No.1 (2024), p.18.

Dalam jalannya proses persidangan Tindak Pidana Ringan, Advokat menjadi penentu arah bagi Terdakwa yang didampinginya, dimana semenjak Advokat menerima kuasa dari Terdakwa, maka otomatis apa yang dituntut kepada Terdakwa tersebut akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Advokat tersebut. Dalam Pasal 205 sampai 210 KUHAP, dinyatakan bahwa perkara Tindak Pidana Ringan harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan yang cepat yang berarti sidang dilakukan dengan sederhana dan cepat, tidak terlalu melibatkan banyak saksi atau bukti, dan putusan biasaya dijatuhkan dalam waktu yang cepat. Dalam kondisi seperti inilah Advokat harus dapat memastikan bahwa selama proses persidangan yang berjalan cepat tidak ada hak-hak terdakwa sebagai klien nya yang terabaikan.

Dengan demikian peran dari advokat dalam penanganan Tindak Pidana Ringan di Pengadilan (Litigasi) lebih berfokus terhadap hak-hak hukum dari Terdakwa yang di dampingi oleh Advokat tersebut, berbeda dengan peran Advokat pada Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di luar Pengadilan (non-litigasi). Dimana dalam non-litigasi, Advokat tidak hanya berfokus untuk menjamin hak-hak hukum dari pelaku atau tersangka, tetapi juga dapat mewakili kepentingan hukum dari korban. Dalam penyelesaian di Pengadilan (Litigasi) peran untuk mewakili kepentingan korban tersebut menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa.

2. Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi Advokat dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Secara Non-Litigasi dan Litigasi

Tantangan dan Hambatan pada Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Luar Pengadilan (Non-Litigasi)

Dalam hal pendampingan Korban atau Pelaku Tindak Pidana Ringan, Advokat dapat disebut sebagai pemberi bantuan hukum. Pada saat pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Advokat, seringkali tidak berjalan lancar dan sering menjumpai berbagai kendala atau hambatan baik yang mudah diatasi maupun yang sulit.⁴ Tantangan yang dihadapi Advokat pada penyelesaian Tindak Pidana Ringan di luar Pengadilan pada dasarnya terletak pada masyarakat yang

⁴ D. Sabrina, K. F. R. Dani, D. A. Satria, R. Y. Satriya dan R. K. Rifaldy, *Tantangan Struktural dan Sosial dalam Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.2, No.2 (2025), p.253.

tidak mendukung profesionalitas dari seorang Advokat sehingga seringkali kalangan masyarakat masih memandang sebelah mata mengenai peran Advokat dalam penegakan hukum di Indonesia yang tentunya hal tersebut juga akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalitas seorang Advokat.⁵

Adapun yang menjadi beberapa poin penting yang menjadi tantangan bagi Advokat dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan secara non-litigasi antara lain:

- Keterbatasan kewenangan Advokat dalam ranah non-litigasi, sehingga dalam hal ini peran dari seorang Advokat terbatas terutama dalam mediasi. Advokat tidak diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memaksa para pihak untuk berdamai, Advokat lebih bergantung terhadap kemauan korban atau pelaku.
- Rendahnya pemahaman masyarakat tentang non litigasi, dalam hal ini banyak masyarakat yang sama sekali tidak memahami mekanisme penyelesaian perkara di luar Pengadilan terutama dalam hal Tindak Pidana Ringan
- Minimnya regulasi teknis yang jelas dan tegas, meskipun beberapa Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur secara tegas mengenai penyelesaian Tindak Pidana Ringan di luar Pengadilan, namun pada kenyataan di Lapangan masih banyak dijumpai aparat penegak hukum yang belum memahami aturan tersebut.
- Rendahnya apresiasi terhadap peran Advokat dalam penanganan Tindak Pidana Ringan di Luar Pengadilan karena kehadiran Advokat sering dianggap tidak terlalu penting dalam hal penyelesaian Tindak Pidana Ringan di luar Pengadilan.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kesadaran dan kerjasama dari masing-masing pihak, baik antara masyarakat dengan penegak hukum, maupun sesama penegak hukum itu sendiri.

Tantangan dan Hambatan pada Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Pengadilan (Litigasi)

Tantangan yang dihadapi oleh advokat dalam sistem peradilan pidana

⁵ M. Mansur, *Peran Advokat dalam Pembangunan Hukum Indonesia*, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol.2, No.2 (2019), p.66.

Indonesia tidak sedikit. Salah satu masalah utamanya adalah keterbatasan akses terhadap bukti-bukti dan berkas perkara yang sangat vital untuk menyusun pembelaan yang kuat. Hal ini sering kali menjadi kendala serius bagi advokat dalam memberikan pembelaan yang efektif dan komprehensif bagi kliennya. Selain itu, campur tangan dari pihak-pihak lain, seperti kepolisian atau pihak eksekutif, juga seringkali menjadi hambatan besar dalam menjalankan tugas advokat secara independen dan efektif.⁶

Dalam memberikan pendampingan hukum bagi Terdakwa Tindak Pidana Ringan di Pengadilan, seorang Advokat diharuskan untuk memiliki keahlian yang cukup, mengingat perannya sangat penting dalam tegaknya hukum dan keadilan. Di dalam Pengadilan, seringkali koordinasi antara Advokat, Penyidik, Jaksa, dan Hakim masih sangat lemah sehingga dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan tidak berjalan optimal. Banyak kasus bahwa masih ditemukan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami atau mau menerapkan prinsip keadilan restoratif sehingga suatu perkara Tindak Pidana Ringan yang dilakukan oleh seseorang seringkali harus berakhir dengan hukuman pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya yang tentunya sudah melanggar hak dan kepentingan hukum dari pelaku Tindak Pidana Ringan tersebut.⁷

Secara garis besar dalam penanganan atau pendampingan yang dilakukan oleh Advokat terhadap pelaku Tindak Pidana Ringan di Pengadilan, tantangan dan kendala yang dihadapi advokat dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- Keterbatasan waktu dan proses yang cepat, hal ini menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh Advokat mengingat dalam suatu Tindak Perkara Ringan di Pengadilan, pemeriksaannya harus cepat sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan KUHAP sehingga Advokat sering kesulitan menyediakan materi pembelaan yang cukup kuat serta mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi.

⁶ A. Saepudin, *Kajian terhadap Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Milthree Law Journal*, Vol.1, No.1 (2024), p.22.

⁷ S. Jandini dan R. Pratama, *Pendampingan Advokat dalam Kasus Perkara Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak*, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol.2, No.5 (2025), p.7959.

- Kurangnya pemahaman aparat hukum tentang hak dan kepentingan yang dimiliki oleh tersangka, dalam hal ini peran Advokat sering diabaikan oleh aparat penegak hukum lainnya karena perkara yang ditangani hanya dianggap sebagai masalah sepele.
- Kendala ekonomi dan keterbatasan biaya dari pihak yang didampingi, pada umumnya pihak yang terlibat dalam Tindak Pidana Ringan berasal dari kalangan masyarakat dengan ekonomi lemah sehingga biaya jasa hukum yang diberikan seringkali tidak sebanding dengan waktu dan tenaga yang diberikan oleh Advokat.
- Rendahnya kesadaran hukum dari pelaku Tindak Pidana Ringan, dalam hal ini banyak pelaku atau Terdakwa yang tidak memahami bahwa mereka berhak untuk memperoleh pendampingan hukum dari seorang Advokat.
- Kurangnya aturan teknis yang jelas dan Tegas, meskipun sudah ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Ringan yang harus diselesaikan dengan cepat, masih banyak dijumpai aparat penegak hukum yang mengesampingkan Hak dan kepentingan dari pelaku Tindak Pidana Ringan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik dari semua pihak, peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat, dan pelatihan hukum yang maksimal bagi penegak hukum.

C. PENUTUP

Advokat merupakan penegak hukum independen yang memiliki kedudukan setara dengan polisi, jaksa, dan hakim dalam sistem peradilan. Dalam jalur non-litigasi, advokat berperan strategis sebagai mediator atau fasilitator yang menjembatani perdamaian antara pelaku dan korban melalui pendekatan Restorative Justice. Peran ini dijamin secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang memberikan kepastian hukum serta hak imunitas bagi advokat dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan klien.

Pada jalur litigasi, kehadiran advokat sangat krusial untuk memastikan bahwa prosedur pemeriksaan cepat (*speedy trial*) dalam tindak pidana ringan tidak mengabaikan hak-hak terdakwa dan tetap mematuhi prinsip *due process of law*.

Ayu Lestari Tambunan dan Herlina Manullang
Kedudukan Advokat dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Secara Non Litigasi dan Litigasi

Meskipun perannya sangat penting untuk menjamin keadilan substantif, advokat sering menghadapi hambatan seperti rendahnya apresiasi masyarakat, keterbatasan waktu penyusunan pembelaan, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan peningkatan kesadaran hukum dari semua pihak agar penanganan tindak pidana ringan dapat berjalan lebih optimal dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sitompul, Mangara dan Shalih. 2023. *Analekta Eksistensi Organisasi Advokat*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Publikasi

- Daeli, M. T. dan M. Anggusti. *Peran Advokat dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan melalui Mediasi*. HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial, dan Bisnis. Vol.3. No.4 (2025).
- Jandini, S. dan R. Pratama. *Pendampingan Advokat dalam Kasus Perkara Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak*. Jurnal Intelek Insan Cendikia. Vol.2. No.5 (2025).
- Marbun, H., B. Irawan dan R. Yulia. *Peran Advokat dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Asusila: Kajian terhadap Pengacara Korban*. Southeast Asian Journal of Victimology. Vol.2. No.1 (2024).
- Mansur, M. *Peran Advokat dalam Pembangunan Hukum Indonesia*. Widya Yuridika Jurnal Hukum. Vol.2. No.2 (2019).
- Maulana, I. dan M. Agusta. *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*. Datin Law Jurnal. Vol.2. No.11 (2021).
- Putra, A. W. dan M. I. Aryaputra. *Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative Justice*. Unes Law Review. Vol.6. No.3 (2024).
- Risaputra, J. S. dan J. B. Gregorius. *Peranan Advokat Terkait Implementasi Restorative Justice dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Staatrechts. Vol.5. No.2 (2022).
- Sabrina, D., K. F. R. Dani, D. A. Satria, R. Y. Satriya dan R. K. Rifaldy. *Tantangan Struktural dan Sosial dalam Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik. Vol.2. No.2 (2025).
- Saepudin, A. *Kajian terhadap Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Milthree Law Journal. Vol.1. No.1 (2024).
- Widiasari, N. K. A. dan K. J. Mahadewi. *Kedudukan Advokat sebagai Negosiator Sengketa Nonlitigasi*. Jurnal Warta Desa (JWD). Vol.4. No.2 (2022).
- Yani, R. dan H. Djanggih. *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan*. Journal of Lex Philosophy (JLP). Vol.4. No.2 (2023).
- Yunitasari, V.. *Pendampingan bagi Tersangka Tidak Mampu dalam Penunjukan Perkara untuk Meningkatkan Akses Keadilan*. Community: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat. Vol.5. No.1 (2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Ayu Lestari Tambunan dan Herlina Manullang
Kedudukan Advokat dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Secara Non Litigasi dan Litigasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.